

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN TUNISIA (STUDI IMPLEMENTASI KETENTUAN)

Oleh: Utang Ranuwijaya & Ade Husna
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

ABSTRAK

Penelitian mengenai sekulerisasi hukum keluarga di Tunisia dan mengkomparasikannya dengan reformasi hukum keluarga yang terjadi di Indonesia. Code of Personal Status (CPS) di masyarakat Tunisia secara keseluruhan tanpa pandang suku dan agama, menghadirkan kecaman dari berbagai elemen masyarakat khususnya dari kalangan ulama, karena pasal-pasal yang menyimpang jauh dari syariat Islam dinilai justru dapat merusak generasi muda dan menjadi bumerang bagi tatanan kehidupan berkeluarga. Keterlambatan Indonesia dalam hal undang-undang perkawinan memberikan hikmah tersendiri ke arah penyusunan undang-undang perkawinan yang relatif lebih baik dan aplikatif, karena sempat mempelajari sejumlah undang-undang perkawinan yang telah dimiliki oleh negara-negara Islam yang telah lebih dulu memiliki undang-undang perkawinan. Pada saat yang bersamaan, undang-undang perkawinan Indonesia juga memberikan sumbangsih tersendiri bagi penyusunan undang-undang perkawinan di sejumlah negara Islam lainnya yang lebih belakangan dalam menyusun undang-undang perkawinan.

Kata Kunci : Hukum, Keluarga, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Para filosof Muslim berpendapat bahwa *al-insanu madaniyyun bitthab 'i*¹ yakni manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya, atau makhluk yang bermasyarakat. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun², bahwa manusia itu pasti dilahirkan di

¹Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah as-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Baghdad- Irak: Maktabah al-Quds, 1412 H/1992 M), hlm.6.

²Ibnu Khaldun (1332 – 1406 M), seorang sejarawan Muslim dari Tunisia, sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah *Muqaddimah* (Pendahuluan).

tengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah masyarakat pula.³

Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka. Setiap persekutuan manusia, baik yang modern atau yang primitif, membutuhkan hukum untuk mengatur hidup mereka agar aman dan tertib. Tidak dapat dibayangkan bagaimana persekutuan atau suatu kelompok manusia tanpa hukum yang mengatur tata kehidupan.⁴

Hukum yang paling awal dikenal manusia adalah hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan perkawinan Adam a.s dengan isterinya, Hawa. Kemudian dengan mengalami perubahan dan perkembangan di berbagai aspek kehidupan, hukum pernikahan atau hukum keluarga dilaksanakan oleh anak, cucu, cicit nabi Adam dan Hawa a.s secara kontinu dari dulu hingga sekarang.⁵

Setelah terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, barulah kemudian tumbuh dan berkembang hukum-hukum publik semisal hukum tata negara, hukum administrasi negara, dst. Hingga terwujud apa yang kemudian dikenal dengan hukum bilateral dan hukum internasional seiring dengan pertumbuhan zaman dan kebutuhan masyarakat suatu negara, dari tingkat nasional, regional, hingga menyangkut internasional.

Banyaknya sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, mengindikasikan kemajemukan masyarakat dunia pada satu pihak, dan pluralisme hukum yang berlaku di pihak lain. Bahkan tidak jarang dalam satu negara atau masyarakat hukum, berlaku sistem hukum yang berbeda. Di negara-negara yang penduduknya tergolong heterogen semacam Indonesia dan Malaysia, berlakunya hukum yang pluralis memang merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan.

Sama halnya dengan sistem-sistem hukum lain yang berlaku di belahan bumi yang berbeda-beda, sistem hukum keluarga Islam masih tetap eksis dan terus berlaku di Dunia Islam. Dari sekian banyak negara Islam, atau negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dan bahkan di negara-negara berpenduduk muslim minoritas sekalipun,

³J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia*, (Djakarta: Gunung Agung, 1959), hlm.1.

⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.2.

⁵*Ibid.*, hlm. 5.

hukum keluarga Islam benar-benar menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan diamankan oleh keluarga-keluarga Muslim.⁶

Dinamika pembaruan Hukum Keluarga Islam di negara-negara Muslim merupakan fenomena yang muncul sejak awal abad ke 20-an. Beranjak dari konsep hukum konservatif, beberapa negara muslim ini telah memperbaharui konsep hukum keluargasecara progresif, antara lain:

1. Turki, dengan lahirnya *Ottoman Law of Family Rights (Qânûn Qarâr al-Huqûq al-‘Âilah al-‘Usmâniyyah)* pada Tahun 1917
2. Libanon, dengan mengadopsi *Ottoman Law of Family Rights* dan memberlakukan undang-undang baru di dalam organisasi Pengadilan Syari’ah pada tahun 1917
3. Mesir, dengan disahkannya Undang Undang No. 25 Tahun 1920 tentang pembiayaan dan pemutusan hubungan perkawinan
4. Yordania. Pada tahun 1951 legislatif negara Yordania menerapkan hukum baru tentang hak-hak keluarga yaitu *Qanun al-Huquq al-‘Ailah* yang menggantikan hukum Utsmaniyah tentang hak-hak keluarga
5. Syria. Undang Undang Status Perorangan/Sipil Negara Syria Tahun 1953 memuat 308 artikel yang dibagi ke dalam enam kitab yakni: Perkawinan, Putusnya Perkawinan, Kelahiran Anak dan Akibat Hukum terhadap Kelahiran, Kapasitas dan Representasi Hukum, Wasiat, dan Pewarisan. Undang Undang yang dideklarasikan tersebut, didominasi oleh pendapat-pendapat hukum dari Madzhab Hanafi.
6. Tunisia. Pembaharuan konsep hukum keluarga disahkan dengan penerbitan *Code of Personal Status Law (CPS)* atau *Majallah al Ahwal as Syakhsiyyah (MAS)* pada tahun 1956.⁷

Tunisia merupakan negara dengan luas 163.610 km² dan jumlah penduduk 10.982.754 jiwa, dengan persentase 99% penduduknya beragama Islam.⁸ Negara kecil di kawasan Afrika Utara ini berbatasan dengan Al-jazair di sebelah barat dan Libya di sebelah timur. Sebelum menjadi sebuah negara, Tunisia dijajah oleh berbagai bangsa

⁶*Ibid.*, hlm. 9

⁷Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries -History, Text, and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

⁸*National Institute of Statistic – Tunisia* <http://www.ins.nat.tn/indexen.php> diakses pada 8 April 2016 pukul 22:30 Wib.

secara berganti-ganti, dari bangsa Cartage, Phoenix, dan Romawi.⁹ Memasuki abad ke 7, Tunisia dikuasai oleh bangsa Arab. Lalu pada 1574 diduduki oleh imperium Ottoman, dan sejak 1881 Tunisia menjadi bangsa di bawah protektorat Prancis.

Prancis menjajah Tunisia selama kurang lebih 75 tahun, hingga kemudian Tunisia meraih kemerdekaannya pada 20 Maret 1956. Meski telah merdeka, namun pengaruh kolonial Prancis masih sangat kental terhadap aspek kehidupan masyarakat Tunisia. Salah satunya adalah dalam hal penerapan modernisasi konsep hukum keluarga.

Pemerintah Tunisia kala itu di bawah kekuasaan presiden Habib Bourguiba,¹⁰ memperbaharui konsep hukum keluarga yang berasaskan fikih mazhab Maliki (mayoritas) dan fikih madzhab Hanafi (minoritas), dipimpin oleh Syaikh Muhammad Aziz Ju'aith sebagai ulama terkemuka sekaligus mantan Menteri Kehakiman di era pra kemerdekaan yang ditunjuk langsung oleh presiden Habib Bourguiba. Hukum keluarga terbaru disahkan dengan penerbitan *Code of Personal Status* atau *Majallah al Ahwal as Syakhsiyyah* (MAS) pada tanggal 13 Agustus 1956. Masyarakat diwajibkan mentaati 213 pasal-pasal yang ada di dalamnya, kendati sebagian pasalnya dianggap bertentangan dengan syariat Islam, seperti pelegalan aborsi, penghapusan hak ijbār, batas minimal usia pernikahan, kewajiban isteri memberi nafkah dalam keluarga, prosedur talak, dan pelarangan poligami. Dengan diberlakukannya pasal tersebut, Tunisia menjadi negara di semenanjung Arab pertama yang melarang praktik poligami.¹¹

Upaya pemerintah Tunisia untuk memperbaharui hukum keluarga ini memiliki beberapa tujuan, antara lain yang paling disuarakan adalah untuk menghadapi perkembangan zaman, karena konsep fiqih klasik dianggap tidak lagi relevan sehingga membutuhkan kajian yang lebih sesuai dengan zaman sekarang. Selain itu juga untuk meningkatkan status wanita dengan dalih kesetaraan gender.¹²

⁹ Penulis mengabadikan salah satu peninggalan bangsa Romawi di Tunisia dalam bentuk video dokumenter di Youtube dengan judul *Jejak Romawi – El Djem Tunisia – Deus Scotia*

¹⁰ Habib Bourguiba (1903 – 1991) menjadi presiden yang diktator selama 31 tahun, yaitu 1956-1987. Selama kepemimpinannya, ia yang pernah belajar hukum di universitas Paris kerap melakukan upaya untuk mem-sekuler-kan Tunisia, antara lain dengan cara: Modernisasi pendidikan dengan menutup Ta'lim Zitouni dan Universitas Zitouna, membubarkan institusi wakaf, menutup mahkamah syar'iyah, dan meningkatkan hak-hak perempuan dalam semua bidangm bahkan haknya dalam keluarga. Selebihnya mengenai sekulerisasi di masa Bourguiba dapat dibaca dalam:

(1) Amal Mousa, *Bourguiba wa al Masalah ad Diniyah*, (Tunis: Ceres Edition, 2006)

(2) Lutfi Haji, *Bourguiba wa al Islam*, (Dar Sahr Tunis).

¹¹ Anderson Norman, *Law Reform in the Muslim World*, (London: The Athlone Press, 1976), hlm. 23.

¹² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Jakarta: INIS Leiden, 2002), hlm. 4-5.

Tunisia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki banyak tokoh-tokoh muslim berpengaruh, sebut saja Ibnu Khaldun, Khairuddin At-tunisi, Muhammad Talbi, Rachid Ghannouchi,¹³ dsb. Di samping itu, sebelum Prancis menduduki negara yang beribukota Tunis ini, dinasti Islami telah lebih dulu berperan selama berabad-abad di sana, antara lain: Dinasti Aghlabiah (767-910), Fatimiah (910-973), Ziridiah (973-1062), Almohad (1159-1228) dan Hafsiyah (1230-1574), hingga masuknya Tunisia dalam wilayah Khilafah Utsmaniah (1574-1591). Di masa Khilafah Utsmaniah ini, Tunisia menjadi wilayah otonom di bawah pemerintahan Dinasti Dey (1591-1659), Mouradi (1659-1705) dan Huseini (1705 –1957).¹⁴

Dengan demikian, seyogyanya nuansa islami sangat melekat dalam sendi kehidupan masyarakat Tunisia. Namun faktanya, sejak mengalami sekularisasi yang digagas di masa presiden pertama, Habib Hourguiba, Tunisia terus berkembang menjadi negara yang jauh dari kesan religi, salah satu faktornya adalah karena undang-undang yang menaungi rakyat juga tidak mengarah sepenuhnya kepada asas islami, termasuk mengenai hukum keluarga yang merupakan pedoman penting bagi masyarakat madani.

Sementara di Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikatakan sebagai pembaharuan hukum keluarga. Hal ini disebabkan oleh karena hukum yang kurang relvan dan menyebabkan ketidak-samaan suara dalam pengambilan keputusan, sehingga kerap terjadi kesimpang-siuran hukum. Sekalipun mayoritas umat Islam Indonesia bermazhab Syafi'i, pemikiran hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat juga mencakup mazhab-mazhab yang lain. Dengan hadirnya KHI, maka para pengambil kebijakan bisa lebih menyamakan suara hukum.

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih familiar dengan sebutan KHI ini, terdiri dari sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini dari masa ke masa. Hingga saat ini, KHI

¹³Esposito John, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002).

¹⁴Habib Boulares, *Islam: the Fear and the Hope. Eds.2*, (Alabama: Zed Books, 1990).

merupakan ekspektasi tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam di Indonesia. Meski memberikan dampak positif baik bagi institusi, masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam, keberadaan KHI dianggap masih menghadirkan polemik. Tidak hanya proses pemberlakuannya, penamaan kompilasi juga memberikan perdebatan sendiri di kalangan para cendekiawan.¹⁵

Di samping itu, kajian dalam KHI dinilai mengandung banyak kekurangan yang memerlukan penyempurnaan, sehingga membutuhkan pengkajian ulang dengan konteks kekinian. Maka muncullah Counter Legal Draft (CLD-KHI) yang dimotori oleh Siti Musdah Mulia¹⁶ yang menuai banyak protes dan kecaman, bahkan kementerian agama pun menolak draft ini untuk diundang-undangkan.

Beranjak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sekulerisasi hukum keluarga di Tunisia lalu mengkomparasikannya dengan reformasi hukum keluarga yang terjadi di Indonesia, dalam tesis yang berjudul **“Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan).”**

Identifikasi Masalah

Dalam praktiknya, implementasi *Code of Personal Status* (CPS) di masyarakat Tunisia secara keseluruhan tanpa pandang suku dan agama, menghadirkan kecaman dari berbagai elemen masyarakat khususnya dari kalangan ulama, karena pasal-pasal yang menyimpang jauh dari syariat Islam dinilai justru dapat merusak generasi muda dan menjadi bumerang bagi tatanan kehidupan berkeluarga. Reaksi penolakan terhadap CPS disampaikan juga oleh berbagai kalangan di dunia Islam, salah satunya dari Syeikh Abdul Aziz bin Baz, yang menghimbau Bourguiba agar segera bertaubat. Selaku Mufti Saudi, Syeikh Abdul Aziz menyatakan bahwa CPS merupakan kemunkaran dan kekafiran yang jelas menyimpang dari al-Qur'an.¹⁷

Adapun beberapa masalah yang muncul dari implementasi konsep hukum keluarga yang telah diperbaharui bagi rakyat Tunisia, antara lain:

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98.

¹⁶Musdah Mulia merupakan Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), Sekretaris Jendral ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace), pernah menjabat sebagai Ahli Peneliti Utama Bidang Lektur Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama.

¹⁷Lutfi Hajji, *Bourguiba wa al Islam*, (Dar al Janub Tunis: 2004), hlm.18.

1. Dalam hal pelarangan poligami. Pasal ini tidaklah membawa kemaslahatan bagi umat Islam di Tunisia. Yang terjadi justru sebaliknya; berbagai persoalan sosial
2. bermunculan. Misalnya trend perselingkuhan, nikah bawah tangan (*zawaj 'urfi*), perceraian dan fenomena meningkatnya jumlah perawan tua.¹⁸
3. Tentang kewajiban isteri untuk menafkahi keluarga. Meski suami tetap menjadi tulang punggung utama dalam keluarga, namun dengan diberlakukannya pasal kesetaraan isteri dalam hal mencari nafkah bagi keluarga ini, menyulut semangat wanita Tunisia untuk berkarir di berbagai bidang bahkan mengesampingkan kodratnya sebagai wanita.
4. Pasal-pasal lain dalam CPS yang membahas mengenai penghapusan hak ijbar, denda talak, dan talak tiga yang tidak dapat rujuk kembali, memicu kegelisahan dalam masyarakat, terlebih setelah diterapkan dan dirasa tidak memberikan banyak kemaslahatan.¹⁹

Sedangkan di Indonesia, paradigma unifikasi hukum pada ranah keluarga terlihat secara nyata diterapkan negara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun masalah yang timbul dalam implementasi KHI bagi masyarakat muslim Indonesia antara lain:

1. Penyeragaman sistem hukum ini dilakukan agar mempermudah implementasi hukum Islam yang diadopsi dari fiqih klasik dengan dalih kemaslahatan bagi seluruh elemen keluarga. Namun demikian, beberapa kalangan menilai bahwa tidak sedikit dari pasal KHI yang justru bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Antara lain tentang kebolehan poligami dengan beberapa syarat (pasal 55-59), dan tentang masa berkabung bagi istri (pasal 170).
2. Lahirnya CLD-KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam-) yang disusun oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Jender Departemen Agama RI tahun 2004, berisi usulan revisi peraturan hukum keluarga di Indonesia yang diformat dari perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia dan gender dalam konteks masyarakat Indonesia. Namun kemudian CLD dianggap menyimpang dari syari'at Islam hingga dibekukan eksistensinya oleh menteri agama RI saat itu, Said Agil al Munawwar.

¹⁸ Dede Ahmad Permana, dalam artikel yang dikutip oleh Islampos edisi Jumat 24 Jamadilawal 1434/ 5 April 2013.

¹⁹ Sasi Ben Halimah, *Mudharat fi Qanun al Ahwal as Syakhsiyyah*, hlm. 68.

3. Penerapan KHI yang sudah melampaui lebih dari dua puluh tahun sejak pertama kali disahkannya yakni tahun 1991, dianggap sudah tidak relevan dengan masa kini, sehingga membutuhkan pengkajian ulang menyesuaikan dengan perkembangan zaman demi kemaslahatan rakyat Indonesia di masa sekarang, salah satu ahli hukum yang menyuarakan hal tersebut adalah Tahir Azhari, guru besar Hukum Islam Universitas Indonesia.²⁰

Dari pemaparan beberapa masalah di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi hukum keluarga di Tunisia sangat berpengaruh terhadap sendi kehidupan islami yang kian meredup, terlepas dari apakah penerapan CPS tersebut telah berhasil mencapai tujuan awalnya, atau karena kepentingan politik belaka, sehingga CPS diterapkan bagi masyarakat Tunisia secara perlahan namun memaksa.

Demikian juga dengan KHI yang diterapkan di Indonesia, produk hukum hasil adopsi dari 13 kitab fiqh klasik²¹ tersebut, tampaknya berpengaruh terhadap keabsahan dan keseragaman pengambil kebijakan hukum, meski dinilai masih harus dikaji ulang agar lebih relevan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat Indonesia.

PEMBAHASAN

Komparasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia

Code of Personal Status (CPS) atau *Majallah al Ahwal as Syakhsiyyah* (MAS) di Tunisia merupakan hukum keluarga paling progressif di dunia Islam saat itu, mengingat sejumlah pasalnya dinilai sejumlah pihak bertentangan dengan konsep fikih, bahkan dengan teks Al Quran atau Hadits. Tak heran jika beberapa saat setelah CPS diluncurkan, lahirlah pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Pemerintah Tunisia berusaha meyakinkan publik bahwa CPS benar-benar merupakan hasil ijtihad pemerintah yang masih berada dalam bingkai syariat. Dalam sebuah pidato kenegaraan, Borguiba menegaskan bahwa CPS tidak bertentangan dengan

²⁰Skripsi Nurzamin, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, (Malang: 2009), hlm.63.

²¹Kitab Fikih yang menjadi rujukan KHI antara lain: (1) *Al Bajuri* (2) *Fathul Muin* (3) *Syarqowi alat Tahrir* (4) *Qulyubi/Muhallil* (5) *Fathul Wahhub* (6) *Tuhfah* (7) *Targhibul Musytaq* (8) *Qawaninusy Syar'Iyah lisayyid Utsman bin Yahya* (9) *Qawaninusy Syar'Iyah lisayyid Shodaqoh Dkhlan* (10) *Syamsuri lil Faraidl* (11) *Bughyatul Mustarsyidin* (12) *Al Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah* (13) *Mughnil Muhtaj*.

satu ayat pun dari Al Quran, bahkan ia menghormati ruh / spirit ayat- ayat itu serta menerapkannya”.²²

Sementara Indonesia sampai saat ini, telah lebih dari dua puluh lima tahun menerapkan KHI, kendati telah muncul elemen-elemen masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum yang terkandung di dalamnya.

Berikut ini adalah beberapa pasal yang dinilai kontroversial dalam CPS, dikomparasikan dengan pasal-pasal berkaitan yang terkandung dalam KHI:

1. Pelarangan Poligami

CPS melarang poligami (*ta'addud az zaujat*), bahkan memidanakan pelakunya dengan ancaman penjara atau denda. Pada pasal 18 dikatakan:

تعدد الزوجات ممنوع. فكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعين ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين.

“Poligami itu dilarang. Setiap pria yang menikah lagi, padahal ia berstatus suami dari seorang isteri dan belum bercerai dari isterinya itu, maka ia mendapat sanksi penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 240 ribu milim, atau salah satu dari kedua sanksi itu”.

Pernikahan poligami yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pernikahan tercatat dan yang tidak tercatat. Artinya, walaupun pernikahan kedua ini dilakukan tanpa pencatatan alias bawah tangan (*zawaj 'urfi*), hal itu tetap masuk kategori poligami yang dilarang.²³

Isi pasal ini memicu penolakan keras dari sejumlah ulama di Dunia Islam, karena dianggap mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah. Di antara mereka adalah Syekh Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa pelarangan poligami dalam pasal ini tidak bisa diterima karena (1) hukum ini difatwakan oleh orang yang bukan ahlinya, (2) ijtihad dilakukan tidak pada tempatnya, dan (3) didasarkan pada metodologi istidlal yang salah.²⁴

Pasal pelarangan poligami ini terinspirasi oleh pemikiran para modernis, seperti Thahir Haddad dan Muhammad Abduh.²⁵ Menurut Haddad, poligami bukanlah

²² Lutfi Hajji, *Bourguiba wa al Islam*, hlm. 57.

²³ Sasi ben Halimah, *Muhadharat fi Qanun al Ahwal as Syakhsyiyah*, hlm. 67.

²⁴ *At Tatharruf al 'Ilmani fi Muwajahat al Islam*, al Markas al Magharibi li al Buhust wa at Tarjamah, hlm. 130.

²⁵ Muhammad Ridha al Ajhuri, *Al khalfiyah al Islamiyah li Majallat al Ahwal as Syakhsyiyah*, hlm. 15.

merupakan ajaran Islam, melainkan salah satu bentuk kejelekan yang terdapat pada bangsa Arab Jahiliyah terdahulu (*sayyiah min sayyiaat al Jahiliyah al ula*). Islam bermaksud memberantas perilaku ini secara bertahap (*tadarruj*) dengan membatasi jumlah maksimal 4 isteri, dan akhirnya 1 orang. Adapun kebolehan poligami yang disebutkan Al Quran, lanjut Haddad, adalah rukhsah dari Allah, bukanlah kewajiban atau perintah. Bahkan rukhsah ini pun sebenarnya mustahil dilakukan, karena harus didasarkan pada keadilan, sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Dengan demikian, dalam pandangan Hadad, poligami tidak memiliki dasar dalam Islam, dan tidak sejalan dengan tujuan (*maqasid*) dari perkawinan itu sendiri.²⁶

Sedangkan Muhammad Abduh – ketika menafsirkan ayat 3 dari Surat an Nisa - menegaskan bahwa perkara yang mubah seperti poligami dapat dilarang oleh penguasa jika terbukti menimbulkan madharat di tengah masyarakat.²⁷ Abduh mengingatkan umat Islam akan konteks ayat itu, yakni larangan mengambil harta anak yatim meskipun ia telah dinikahi. Guna menghindari hal itu, para wali dibolehkan menikahi wanita lain hingga empat orang. Akan tetapi, jika ia khawatir tidak akan bisa berlaku adil di antara para isteri, Al Quran menyuruhnya untuk memperisteri satu orang saja. Abduh mengatakan, “Kebolehan poligami dalam syariat Islam adalah sebuah pilihan yang teramat sulit dan terbatas, seolah adalah pilihan saat darurat dengan syarat dipercaya untuk dapat berlaku adil dan terhindar dari kecurangan”.

Di Indonesia, permasalahan mengenai poligami diatur dalam KHI BAB Beristri Lebih dari Satu Orang (Pasal 55 – pasal 59). Yakni bahwa beristri lebih dari satu orang atau berpoligami dibolehkan, dengan syarat:

- 1) Terbatas hanya sampai empat orang istri
- 2) Harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- 3) Harus mendapat persetujuan istri dan izin dari Pengadilan Agama. Jika dilakukan tanpa mengantongi izin dari Pengadilan Agama, maka tidak memiliki kekuatan hukum

²⁶At Tanwir 'inda Ulama az Zaitunah, (Tunis: Univ. Zitouna, 2010) hlm. 211.

²⁷Tafsir al Manar, Juz 3, hlm. 363.

- 4) Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang hendak berpoligami apabila: istri tidak menjalankan kewajibannya, istri cacat atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat memberikan keturunan.²⁸

Sayangnya, tidak seluruh masyarakat tahu dan menerima pasal tentang poligami tersebut. Karena dalam praktiknya, tanpa seizin istri pertama-pun poligami masih bisa dilakukan dengan *caranikah sirri*, lalu meminta *istbat nikah* dari Pengadilan Agama.

2. Talak Tiga

Dalam CPS pasal 30, prosedur talak sah apabila terjadi di pengadilan:

لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة, ولا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل قاضى الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك.

“Talak tidak dapat terjadi kecuali di pengadilan. Talak tak dapat terjadi kecuali jika hakim telah melakukan usaha mendamaikan kedua pihak, dan ia tidak mampu lagi”.

Dan dalam MAS pasal 19, suami istri yang telah bercerai dengan talak tiga, keduanya tidak dapat rujuk lagi:

يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثا.

“suami tidak boleh menikah lagi (rujuk) dengan wanita yang ia ceraikan dengan talak tiga”.

Pasal ini berbeda dengan konsep fikih yang menegaskan bahwa pasangan suami istri yang telah bercerai, dapat rujuk lagi dengan syarat sang mantan istri telah menikah dengan pria lain kemudian bercerai, dan habis masa iddahnyanya. Hal ini berdasarkan pada ayat al-Qur’an:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“kemudian jika suami mentalaknyanya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain”²⁹

Pasal mengenai larangan rujuk setelah talak tiga ini menuai penolakan keras dari sejumlah kalangan, karena dinilai bertentangan dengan ayat Al Qur’an di atas. Akan tetapi, para pendukung MAS menapik dan beralasan bahwa pasal ini adalah upaya untuk

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991.

²⁹ QS Al-Baqoroh : 230

memberantas *muhallil* dalam praktik pernikahan rekayasa yang marak terjadi di Tunisia kala itu.³⁰

Sedangkan dalam KHI, persoalan mengenai talak dibahas dalam BAB Akibat Putusnya Perceraian (Pasal 149 – Pasal 152), dan dalam BAB Rujuk (Pasal 163 – Pasal 169). Dengan ringkasan bahwa:

- 1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah, kecuali setelah talak tiga dan talak yang dijatuhkan *qobla ad-dukhul*.
- 2) Seorang wanita dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan jika mantan suaminya hendak rujuk, dan itu dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

3. Kewajiban Nafkah

Menurut CPS, wanita adalah mitra sejajar kaum pria. Karena itulah, nafkah dalam keluarga bukan hanya kewajiban suami, melainkan juga kewajiban isteri. Pasal 23 CPS berbunyi:

وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال

“Isteri harus berpartisipasi dalam menafkahi keluarga, jika ia memiliki harta”.

Beberapa peraturan penjelas CPS menyebutkan bahwa kewajiban isteri mencari nafkah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, bukanlah merupakan kewajiban total yang meniadakan peran suami sama sekali. Kewajiban utama tetap ada pada suami. Isteri hanya harus berpartisipasi, bukan pencari nafkah utama.³¹

Meski demikian, pasal ini tetap merupakan sebuah terobosan yang sangat berani, di tengah masyarakat Tunisia ketika itu yang berpegang teguh pada fikih klasik. Karena jika kita kembali kepada fikih, maka nafkah sepenuhnya merupakan kewajiban suami terhadap isteri.³² Selain itu, pasal ini juga merupakan salah satu di antara upaya Borguiba dalam mendorong wanita bekerja di Tunisia. Di negeri paling utara benua Afrika ini, kaum wanita bebas bekerja di hampir seluruh bidang kehidupan.

Sementara yang terjadi di Indonesia, mengenai perkara nafkah ini dibahas di KHI dalam BAB Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 77 – Pasal 84). Dikatakan bahwa

³⁰Sesi ben Halimah, *Muadllarat fi Qanun al Ahwal as Syakhsiyyah*, hlm. 65.

³¹UU No 74 tahun 1993 dan keputusan hakim di Pengadilan Negeri Kota Tunis tanggal 19 Februari 2009.

³²Ibn Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, Juz I, hlm. 54.

dalam Pasal 79 (1) suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal-pasal berikutnya ditegaskan bahwa sandang pangan, dan papan sang istri dan anak-anaknya adalah tanggung jawab suami.

Di satu sisi, implementasi pasal mengenai hak dan kewajiban suami istri ini merupakan bentuk pengaturan tata keluarga demi kemaslahatan berumah-tangga, namun di sisi lain, pasal tersebut dianggap membatasi kebebasan istri untuk berkarir karena tercantum bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³³

Dinamika Implementasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia

Sumber utama yang digunakan dalam Hukum Keluarga Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist, lalu setelah itu dikaji juga sumber lainnya dari kitab-kitab fikih klasik, ijma' serta Undang-Undang terdahulu yang disesuaikan dengan perkembangan di masa kini. Berdasarkan sumber hukum yang dijadikan acuan, secara umum hukum keluarga dapat dibagi menjadi dua katagori, hukum keluarga tertulis (*Codified Law*) dan hukum keluarga tidak tertulis (*Uncodified Law*).

Beberapa negara Muslim yang telah menerapkan hukum keluarga secara tertulis atau *Codified Law* dan diundang-undangkan secara resmi, antara lain: Lebanon, Pakistan, Brunei Darussalam, dan Maroko. Adapun negara-negara yang hukum keluarga Islamnya belum (tidak) diatur dalam bentuk hukum tertulis (*Uncodified Law*), antara lain: Saudi Arabia dan negara-negara teluk yang tergabung dalam United Arab Emirates; Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah dan Umm al-Qaiwain. Dalam hal ini, Indonesia dan Tunisia termasuk negara Muslim yang mengaplikasikan hukum keluarga secara tertulis atau *Codified Law*.

Format dan isi pembaharuan Hukum Keluarga Islam suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi dan tuntutan negara yang bersangkutan, termasuk di dalamnya pengaruh konsep madzhab fikih yang dianut oleh mayoritas penduduk di negara tersebut. Karena itu, tidak mengherankan jika satu aturan tertentu menjadi perhatian satu negara tetapi tidak oleh negara lain, seperti aturan tentang *Taklik Talak* (perjanjian perkawinan)

³³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 33-34.

dalam UU Iran, Tunisia dan Maroko, dan aturan pembahasan nilai mahar dalam Hukum Keluarga Yaman, Pakistan, India dan Aljazair, dsb.

Demikian juga dengan format isi pembaharuan Hukum Keluarga Islam satu negara sering kali dipengaruhi oleh isi undang-undang negara lain yang lebih dahulu melakukan pembaharuan, sehingga tidaklah mengherankan jika isi Hukum Keluarga Islam satu negara sama atau hampir sama dengan isi Hukum Keluarga Islam di negara lain. Fenomena pengaruh-mempengaruhi antar satu negara dengan negara yang lain ini merupakan salah satu fenomena modern akibat globalisasi di bidang informasi, dimana hampir tidak ada lagi batas natara satu negara dengan negara yang lainnya. Fenomena ini akan semakin menguat seiring dengan kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi, yang di dalamnya termasuk fenomena internet dan semacamnya.³⁴

Atas dasar ini, dapat diperdiksikan bahwa usaha unifikasi UU Keluarga dan pembaharuan Hukum Keluarga Muslim akan terus terjadi dan mengalami reformasi di dunia Islam, terutama karena tuntutan yang datang dari gerakan emansipasi wanita di negara-negara Muslim sendiri maupun akibat dari pengaruh gerakan emansipasi wanita dari negara-negara maju.

Tidak selamanya negara-negara Islam memiliki hukum keluarga Islam dalam bentuk hukum tertulis (*Codified Law*) seperti Arab Saudi dan negara-negara yang tergabung dalam *United Arab Emirates* (UAE). Demikian juga tidak semua negara yang penduduk muslimnya minoritas tidak memiliki undang-undang hukum keluarga. Sebab, dalam kenyataannya ada negara dengan penduduk Muslim minoritas, tetapi tetap memiliki hukum keluarga Islam tertulis, seperti di India dan Singapura.³⁵

Mengenai dua negara yang menjadi komparasi dalam tesis ini, Indonesia dan Tunisia memiliki sejumlah kesamaan sekaligus perbedaan. Keduanya merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim; dan kedua negara ini sama-sama mengalami transisi dari otoritarianisme menjadi demokrasi, juga sama-sama mengalami pembaharuan hukum keluarga.

³⁴ Atho Mudzhar dan Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm.219.

³⁵ Muhammad Amin Suma, *Pengajaran Hukum Islam di Negara-negara Berpenduduk Muslim Minoritas Kawasan Asia Tenggara*, (Studi Kasus di Singapura dan Thailand), laporan penelitian, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000).

Dari segi politik, Indonesia dan Tunisia sejauh ini merupakan pengecualian di tengah gejala umum di banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim lain yang tidak menunjukkan tanda meyakinkan bagi terkonsolidasinya demokrasi. Banyak negara di dunia Muslim sejak dari Libya, Mesir, Yaman, Suriah, Irak, Afghanistan, atau Pakistan masih terus dilanda konflik politik dan kekerasan.

Secara komparatif, Indonesia berada paling depan dalam pertumbuhan demokrasi di antara negara-negara lain di dunia Muslim. Sedangkan, Tunisia walaupun menghadapi banyak masalah dalam konsolidasi politik dan ekonomi dalam konsolidasi demokrasiya, tetap dipandang banyak ahli sebagai satu-satunya harapan di dunia Arab.³⁶

Hubungan dan kerjasama RI-Tunisia dimulai sejak kunjungan Habib Bourguiba selaku pejuang kemerdekaan Tunisia ke Indonesia pada tahun 1951, dan diikuti dengan didirikannya kantor perjuangan kemerdekaan Tunisia di Jakarta tahun 1952, jauh sebelum kemerdekaan Tunisia tahun 1956. Jasa dan dukungan yang diberikan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Tunisia merupakan investasi politik RI yang tidak pernah dilupakan pemerintah dan rakyat Tunisia pada saat ini, terutama bagi kalangan tua (generasi pertama) dan menjadi modal penting bagi peningkatan hubungan dan kerjasama RI-Tunisia.

Kedua negara ini, Tunisia dan Indonesia, secara bilateral menjalin hubungan yang baik dalam berbagai bidang. Di bidang politik dan hukum misalnya, wakil rakyat dari Indonesia dalam beberapa kesempatan mengunjungi Tunisia guna melakukan studi komparatif atau kunjungan kerja.³⁷ Sementara dalam bidang ilmiah, tidak jarang para ilmuan dan ulama Indonesia yang diundang untuk menghadiri kuliah terbuka atau seminar mengenai isu-isu kontemporer.³⁸ Sebagaimana para ulama dan ilmuan Tunisia juga kerap datang diundang ke Indonesia demi menghadiri agenda serupa atau bahkan melakukan penelitian dalam berbagai bidang.

Perbedaan dari kedua negara ini adalah, dalam pengaruh implementasi pembaharuan hukum keluarga. Jika di Tunisia modernisasi Hukum Keluarga yang

³⁶ Azyumardi Azra, *Tunisia, Indonesia, dan Demokrasi*, dalam kolom Resonansi koran Republika, edisi Kamis 12 Mei 2016.

³⁷ Salah satunya adalah kunjungan kerja BKKBN Indonesia ke pemerintah terkait di Tunisia mengenai keberhasilan Tunisia dalam menerapkan KB dan legalitas praktek aborsi. Bisa dibaca di <http://dedepermana.blogspot.co.id/2007/04/tunis-aborsi.html>.

³⁸ Penulis mengabadikan salah satu video dokumenter saat Amin Rais menjadi tamu pembicara di Seminar Internasional di Tunis mengenai Arab Spring, dalam video Youtube yang berjudul *International Seminar with Mr. Amien Rais – Deus Scotia*.

ditandai dengan lahirnya *Code of Personal Status* (CPS) menimbulkan kecemasan dan reaksi penolakan keras dari banyak kalangan terutama ulama di berbagai belahan dunia, yang terjadi di Indonesia dalam hal pembaharuan Hukum Keluarga ini, adalah kondisi yang stabil, dengan kecenderungan masyarakat yang lebih *nerimo*. Kendati terjadi penolakan dan usaha revisi dari sejumlah kalangan untuk Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun gerakan tersebut muncul dan tenggelam tanpa pengaruh yang signifikan.

Tunisia telah dijajah oleh Prancis selama kurang lebih 75 tahun, yaitu sejak tahun 1881 hingga kemudian Tunisia meraih kemerdekaannya pada 20 Maret 1956. Meski telah merdeka, namun pengaruh kolonial Prancis masih sangat kental terhadap aspek kehidupan masyarakat Tunisia, termasuk dalam hal penerapan modernisasi hukum keluarga.

Undang-Undang Hukum Keluarga yang telah diperbaharui di Tunisia disebut dengan nama *Code of Personal Status* (CPS) atau *Majjalah al Ahwal al Syakhsiyyah* (MAS), disahkan pada tanggal 13 Agustus 1956 atau hanya berselang 5 bulan dari proklamasi kemerdekaan Tunisia, 20 Maret 1956. CPS kemudian diundangkan ke seluruh wilayah Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957. Undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan dengan ketentuan-ketentuan baru. Setelah diamandemen tahun 1981 *The Tunisian Code of Personal Status* berisi 213 pasal yang meliputi : perkawinan (pasal 10-28), perceraian (29-33), iddah (34-36), nafkah (37-53A), pemeliharaan anak (54-67), perwalian (68-76), anak terlantar (77-80), orang hilang (81-84), kewarisan (85-152), cakap hukum (153-170), wasiat (171-199), dan hibah (200-213).

Reformasi hukum yang dilakukan pemerintah Tunisia, dalam persoalan-persoalan hukum keluarga tidaklah bermaksud melakukan penyimpangan dan meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan keinginan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan, kedamaian, kesetaraan gender, dan kemashlahatan bangsa dan rakyat Tunisia itu sendiri. Meski tidak sedikit kalangan yang menilainya justru menjadi bumerang bagi kehidupan berkeluarga islami. Beberapa permasalahan dalam *Code of Personal Status* (CPS) yang menimbulkan kontroversi antara lain: pelarangan poligami, kesetaraan istri dengan suami dalam menafkahi keluarga, larangan rujuk setelah talak tiga, dsb.

Sebagai sebuah produk manusia, kemunculan CPS tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio kultural -bahkan ideologi dan politik- yang melatarbelakanginya. Ia tidak

lahir di ruang yang hampa budaya, melainkan muncul sebagai respon atas dinamika kebudayaan yang terjadi di negeri yang didiami oleh 11 juta jiwa penduduk dengan komposisi 99% penduduknya beragama Islam ini. Pendudukan Prancis membawa pengaruh yang kuat bagi Tunisia, khususnya dalam pemberlakuan sistem hukum Barat di negeri yang beribukota Tunis tersebut.

Hingga saat ini, pengaruh dari implementasi hukum di Tunisia, yang memang banyak berkiblat pada hukum Barat, sangat berpengaruh pada sendi kehidupan sehari-hari penduduknya. Sehingga terkesan sebagai negara sekuler yang berpenduduk mayoritas Muslim.

Sementara di Indonesia, sistem hukum Islam telah berjalan bersamaan dengan sistem hukum adat di Indonesia sejak masa kerajaan hingga masuknya kolonialisasi yang dilakukan oleh negara-negara barat di Indonesia. Semula pedagang dari Portugis, kemudian Spanyol, disusul oleh Belanda dan Inggris.

Pembaharuan Hukum Keluarga ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Proses pengesahan KHI membutuhkan waktu yang panjang dan melewati berbagai proses sejak tahun 1985. Selain al-Qur'an dan Hadist, ada beberapa kitab-kitab Fikih yang dijadikan pedoman dalam penyusunan KHI, antara lain: (1) Al Bajuri (2) Fathul Muin dengan syarahnya (3) Syarqowi alat Tahrir (4) Qulyubi/Muhallil (5) Fathul Wahhub dengan syarahnya (6) Tuhfah (7) Targhibul Musytaq (8) Qawaninusy Syar'Iyah lisayyid Utsman bin Yahya (9) Qawaninusy Syar'Iyah lisayyid Shodaqoh Dakhlan (10) Syamsuri lil Fara'idl (11) Bughyatul Mustarsyidin (12) Al Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah (13) Mughnil Muhtaj.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, wajar jika bangsa Indonesia menjadikan Islam sebagai rujukan perundang-undangan, termasuk dalam perkawinan. Beberapa orang pembaharu hukum keluarga Islam di Indonesia yang banyak memberi kontribusi dalam perkembangan hukum keluarga Islam, di antaranya: Hasbi ash-Shiddieqy, Hasan Bangil, Harun Nasution, Hazairin, Ibrahim Husen, Munawir Syadzali, Busthanul Arifin dan pembaharu lainnya.

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya. Dengan membaca KHI tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, KHI

bukanlah sebuah final. Melainkan sebagai salah satu jenjang usaha untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dalam bidang hukum di masa mendatang.

Bagi umat Islam Indoensia, Kompilasi Hukum Islam harus diterima sebagai hasil yang optimal. Karya ini perlu lebih dimasyarakatkan di tengah-tengah umat sehingga dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sangat disayangkan jika kandungan KHI hanya dipahami oleh segelintir penduduk Indonesia, yang hanya mempelajari bidang hukum, misalnya. Karena tidak jarang ada kasus terjadi di tengah-tengah masyarakat dikarenakan ketidak-tahuan mereka mengenai hukum.

Walaupun demikian, Kompilasi Hukum Islam ini tidak bersifat mutlak sebagaimana halnya wahyu Allah SWT. Maka para ahli hukum memiliki peluang untuk memberikan beberapa pertimbangan yang masih diperlukan guna menyempurnakannya. Dengan kata lain, KHI ini tidak tertutup sifatnya, melainkan lebih terbuka dalam menerima usaha-usaha penyempurnaan.³⁹

Dibandingkan dengan negara-negara Muslim tertentu, semisal Maroko, Libya, dan Sudan. Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di segenap penjuru dunia, tampak terlambat dalam hal kepemilikan Undang-Undang Perkawinan (1974), meskipun lebih dulu jika dibandingkan dengan sebagian negara-negara Islam yang lain seperti Malaysia (1983-1987), Aljazair (1984) dan Bangladesh (1980-1984).

Keterlambatan Indonesia dalam hal undang-undang perkawinan memberikan hikmah tersendiri ke arah penyusunan undang-undang perkawinan yang relatif lebih baik dan aplikatif, karena sempat mempelajari sejumlah undang-undang perkawinan yang telah dimiliki oleh negara-negara Islam yang telah lebih dulu memiliki undang-undang perkawinan. Pada saat yang bersamaan, undang-undang perkawinan Indonesia juga memberikan sumbangsih tersendiri bagi penyusunan undang-undang perkawinan di sejumlah negara Islam lainnya yang lebih belakangan dalam menyusun undang-undang perkawinan.⁴⁰

³⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo: 2010), hlm.6.

⁴⁰Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.172-173.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Baghdad- Irak: Maktabah al-Quds, 1412 H/1992 M.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo: 2010).
- Amal Mousa, *Bourguiba wa al Masalah ad Diniyah*, (Tunis: Ceres Edition, 2006).
- Anderson Norman, *Law Reform in the Muslim World*, (London: The Athlone Press, 1976).
- Atho Mudzhar dan Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- At Tanwir 'inda Ulama az Zaitunah*. (Tunis: Univ. Zitouna, 2010).
- At Tatharruf al 'Ilmani fi Muwajahat al Islam*, al Markas al Magharibi li al Buhust wa at Tarjamah.
- Azyumardi Azra, *Tunisia, Indonesia, dan Demokrasi*, dalam kolom Resonansi koran Republika, edisi Kamis 12 Mei 2016.
- Dede Ahmad Permana, dalam artikel yang dikutip oleh Islampos edisi Jumat 24 Jamadilawal 1434/ 5 April 2013.
- Esposito John, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002).
- Habib Boulares, *Islam: the Fear and the Hope. Eds.2*, Alabama: Zed Books, 1990.
<http://dedepermana.blogspot.co.id/2007/04/tunis-aborsi.html>.
- Ibn Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, Juz I.
- J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia*, (Djakarta: Gunung Agung, 1959).
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Jakarta: INIS Leiden, 2002).
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991.
- Lutfi Haji, *Bourguiba wa al Islam*, Dar Sahr Tunis.
- , *Bourguiba wa al Islam*, (Dar al Janub Tunis: 2004).
- Muhammad Amin Suma, *Pengajaran Hukum Islam di Negara-negara Berpenduduk Muslim Minoritas Kawasan Asia Tenggara*, Studi Kasus di Singapura dan Thailand, laporan penelitian, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000).
- , *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Muhammad Ridha al Ajhuri, *Al khalfiyah al Islamiyah li Majallat al Ahwal as Syakhsiyah*.
- National Institute of Statistic – Tunisia <http://www.ins.nat.tn/indexen.php> diakses pada 8 April 2016 pukul 22:30 Wib.
- QS Al-Baqoroh : 230

Sasi Ben Halimah, *Mudharat fi Qanun al Ahwal as Syakhsiyyah*.

Skripsi Nurzamin, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, (Malang: 2009).

Sasi ben Halimah, *Muhadharat fi Qanun al Ahwal as Syakhsiyyah*.

Tafsir al Manar, Juz 3.

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries -History, Text, and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

UU No 74 tahun 1993 dan keputusan hakim di Pengadilan Negeri Kota Tunis tanggal 19 Februari 2009.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).